



P U T U S A N

Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IPPANG DG MANSUR**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/19 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Sappabulo Kec.Tamalate Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa **IPPANG DG MANSUR** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IPPANG DG. MANSUR** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IPPANG DG. MANSUR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.**Tetap terlampir dalam berkas.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa sangat menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas pembelaan Terdakwa Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya, sementara Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IPPANG DG. MANSUR, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wita atau pada waktu-waktu lain antara bulan Mei 2024, bertempat di Jalan Bontoduri III No. 30 Mesjid Al-Muraqabah Kec. Tamalate Kota Makassar, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, "**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiiki secara**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Ippang Dg. Mansur melintas di depan Mesjid Al-Muraaqabah, kemudian terdakwa masuk ke dalam toilet masjid untuk buang air kecil akan tetapi pada saat terdakwa hendak pulang, terdakwa melihat pintu kamar saksi Muh. Jibril Al Ghazali dan saksi Slamet Riyandi dalam keadaan terbuka sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalamnya. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Muh. Jibril Al Ghazali dan saksi Slamet Riyandi dimana saksi Muh. Jibril Al Ghazali dan saksi Slamet Riyandi dalam keadaan tidur dan terdakwa melihat 2 (dua) Unit Hp yaitu 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 9 warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 17s warna biru berada disamping saksi Muh. Jibril Al Ghazali dan saksi Slamet Riyandi dalam keadaan di cas, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 9 warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 17s tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemilik yakni saksi Muh. Jibril Al Ghazali, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa barang milik saksi korban tersebut ke Jl. Bontorannu Kec. Mariso Kota Makassar dan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal, kemudian menjual 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 17s ke orang tersebut sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan seorang supir angkot yang tidak dikenal di Jl. Deppasawi luar dan langsung menjual 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 9 warna biru sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) tersebut untuk membeli sabu-sabu sementara sisanya Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar kost;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUH. JIBRIL AL GHAZALI mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MUH. JIBRIL AL GHAZALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di dalam BAP;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita di Jl. Bontoduri III No.30 Mesjid Al-Muraaqabah Kec.Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa adapun kronologis pencurian tersebut yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wita pada saat itu saksi sementara tidur di kamar masjid tersebut bersama dengan saksi SLAMET RIYANDI dan menyimpan 2 (dua) buah handphone tersebut di samping saksi dalam keadaan tercas dan setelah sekitar pukul 08.00 Wita saksi terbangun dan melihat handphone milik saksi dan saksi SLAMET RIYANDI sudah tidak ada ditempat terakhir kali saksi menyimpannya sehingga saksi kemudian bersama dengan saksi SLAMET RIYANDI langsung mengecek CCTV masjid tersebut dan terlihat seseorang laki-laki yang masuk kedalam kamar mesjid tersebut dan mengambil barang milik saksi dan saksi SLAMET RIYANDI;
- Bahwa barang yang di curi oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI REDMI Note 9 Warna hitam dengan No.Imei 864328051250348 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 17 S Warna Biru dengan Imei : 868304062706491;
- Bahwa sebelum diambil barang tersebut saksi simpan disamping saksi sebelum saksi tidur;
- Bahwa saat terjadi pencurian tersebut tidak ada orang yang menyaksikan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SLAMET RIYANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di dalam BAP;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita di Jl. Bontoduri III No.30 Mesjid Al-Muraaqabah Kec.Tamalate Kota Makassar;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis pencurian tersebut yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wita pada saat itu saksi sementara tidur dikamar masjid tersebut bersama dengan saksi MUH ALGHAZALI dan menyimpan 2 (dua) buah handphone tersebut di samping tempat tidur dalam keadaan tercas dan setelah sekitar pukul 08.00 Wita saksi terbangun dan melihat handphone milik saksi dan saksi MUH ALGHAZALI sudah tidak ada ditempat terakhir kali saksi menyimpannya sehingga saksi kemudian bersama dengan saksi MUH ALGHAZALI langsung mengecek CCTV masjid tersebut dan terlihat seseorang laki-laki yang masuk ke dalam kamar mesjid tersebut dan mengambil barang milik saksi dan saksi MUH ALGHAZALI;

- Bahwa barang yang di curi oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI REDMI Note 9 Warna hitam dengan No.lmei 864328051250348 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 17 S Warna Biru dengan lmei : 868304062706491;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi AL-GHAZALI mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ARIEF DARMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di dalam BAP;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita di Jl. Bontoduri III No.30 Mesjid Al-Muraaqabah Kec.Tamalate Kota Makassar;

- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wita pada saat itu saksi sementara tidur dikamar masjid tersebut bersama dengan saksi MUH ALGHAZALI dan saksi SLAMET RIYANDI dan pada saat mereka tidur saksi melihat mereka menyimpan handphone nya tersebut disamping mereka dan setelah pada pukul 06.00 Wita saksi kemudian pulang ke rumah dan lupa mengunci pintu kamar masjid tersebut dan sekitar pukul 09.00 Wita saksi JIBRIL kemudian menelpon saksi mengatakan bahwa handphone tersebut telah dicuri sehingga saksi kemudian langsung ke masjid tersebut untuk mengecek cctv masjid tersebut bersama dengan saksi JIBRIL dan saksi SLAMET dan pada saat itu saksi melihat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dengan cara berjalan kaki dan setelah mengambil handphone tersebut, Terdakwa kemudian langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa karena di rekaman cctv pada saat saksi meninggalkan masjid tersebut dalam keadaan tidak terkunci sampai saksi JIBRIL dan saksi SLAMET terbangun, tidak satu orang pun yang masuk ke dalam masjid tersebut kecuali Terdakwa;

- Bahwa Adapun barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna biru adalah milik saksi MUH ALGHAZALI dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 17 S Warna Biru merupakan milik saksi SLAMET;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi AL-GHAZALI mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa didalam BAP;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita di Jl. Bontoduri III No.30 Masjid Al-Muraaqabah Kec.Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa sendiri melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa adapun barang milik korban yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9 Warna hitam dengan No.Imei 1 : 864328051250348 dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 17 S Warna Biru dengan Imei : 868304062706491;
- Bahwa pada saat itu pintu kamar masjid tersebut tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita di Jl. Bontoduri III No.30 Masjid Al-Muraaqabah Kec.Tamalate Kota Makassar pada saat itu Terdakwa sementara berjalan kaki kemudian masuk ke dalam toilet masjid untuk buang air kecil akan tetapi pada saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa kemudian melihat pintu kamar masjid tersebut dalam keadaan terbuka dan pada saat Terdakwa mengintip Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur di dalam kamar masjid tersebut dan setelah itu Terdakwa kemudian masuk dan mengambil handphone milik korban yang berada disampingnya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian membawa barang milik korban tersebut ke Jl. Bontorannu Kec. Mariso Kota Makassar kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang kemudian menjual HP VIVO tersebut kepada LK.TIO sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa kemudian bertemu dengan seorang supir angkot di Jl. Deppasawi luar dan langsung menjual Handphone XIAOMI tersebut sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa kemudian menggunakan uang tersebut sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu sementara sisanya Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar kost;
- Bahwa saat Terdakwa sementara bekerja sebagai menyebrangkan kendaraan di Jl. A.P Pettarani tiba-tiba datanglah anggota kepolisian kemudian membawa Terdakwa ke poskonya untuk di interogasi dan setelah itu Terdakwa kemudian mengakuinya dan Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Tamalate untuk Proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita di Jl. Bontoduri III No.30 Mesjid Al-Muraqabah Kec.Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa benar adapun barang milik korban yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9 Warna hitam dengan No.Imei 1 : 864328051250348 dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 17 S Warna Biru dengan Imei : 868304062706491;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wita pada saat itu saksi MUH JIBRIL AL GHAZALI sementara tidur di kamar masjid tersebut bersama dengan saksi SLAMET RIYANDI dan menyimpan 2 (dua) buah handphone tersebut di samping saksi MUH JIBRIL AL GHAZALI dalam keadaan tercas, kemudian pada ketika pukul 08.00 Wita pada saat itu Terdakwa sementara berjalan kaki kemudian masuk ke dalam toilet masjid untuk buang air kecil akan tetapi pada saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa kemudian melihat pintu kamar masjid tersebut dalam keadaan terbuka dan pada saat Terdakwa mengintip Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tidur di dalam kamar masjid tersebut dan setelah itu Terdakwa kemudian masuk dan mengambil handphone milik korban yang berada disampingnya;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa kemudian membawa barang milik korban tersebut ke Jl. Bontorannu Kec. Mariso Kota Makassar kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang kemudian menjual HP VIVO tersebut kepada LK.TIO sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa kemudian bertemu dengan seorang supir angkot di Jl. Deppasawi luar dan langsung menjual Handphone XIAOMI tersebut sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa kemudian menggunakan uang tersebut sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu sementara sisanya Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar kost;
- Bahwa benar saat Terdakwa sementara bekerja sebagai

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan kendaraan di Jl. A.P Pettarani tiba-tiba datanglah anggota kepolisian kemudian membawa Terdakwa ke poskanya untuk di interogasi dan setelah itu Terdakwa kemudian mengakuinya dan Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Tamalate untuk Proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi AL-GHAZALI mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang nya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan penuntut Umum seseorang yang ketika ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim, mengaku bernama **IPPANG DG. MANSUR**, yang atas



pertanyaan Hakim Ketua dan selama proses pemeriksaan berlangsung di Persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak dijumpai adanya alasan penghapus pidana yang dapat membuat Terdakwa lepas atau bebas dari pertanggung jawaban pidana yang harus diterimakan kepadanya atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya, sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen arti wegnehmen atau "mengambil" yaitu: (1) tiap perbuatan dimana orang yang menempatkan barang atau kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain; (2) Tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan cara antara orang lain dengan barang kekayaan itu. Bahwa dengan berpindahnya barang dari tempat semula ke tempat yang ada dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa "**Barang Sesuatu**", yang diambil adalah berupa harta yang disyaratkan: (1) berupa harta yang bergerak; (2) berharga menurut pemilikinya; (3) disimpan disuatu tempat yang layak (*vide* Perma No. 02 Tahun 2012, tentang Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP);

Bahwasanya pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (S.R. *Sianturi SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, halaman 591*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri / Para Terdakwa mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan/pencurian itu dapat dikatakan selesai, apabila barang sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (*R.Soesilo KUHP hal.250*);

Menimbang, bahwa pengertian barang pada delik ini pada dasarnya adalah tiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomiknya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya itu tidak ada nilai ekonomiknya serta untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum (*S.R. Sianturi SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, halaman 593*);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kata dengan maksud berfungsi ganda yaitu disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan di lain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan, Dengan maksud itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya (*S.R. Sianturi SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, halaman 591*);

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” (*Arrest HR 6 Januari 1905*);

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para Saksi yakni berdasarkan keterangan para Saksi yakni serta keterangan ia Terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hukum,” dalam perkara ini Majelis Hakim mengelaborasikannya melalui fakta-fakta hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita di Jl. Bontoduri III No.30 Mesjid Al-Muraqabah Kec.Tamalate Kota Makassar;

Menimbang, bahwa benar adapun barang milik korban yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9 Warna hitam dengan No.Imei 1 : 864328051250348 dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 17 S Warna Biru dengan Imei : 868304062706491;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wita pada saat itu saksi MUH JIBRIL AL GHAZALI sementara tidur di kamar masjid tersebut bersama dengan saksi SLAMET RIYANDI dan menyimpan 2 (dua) buah handphone tersebut di samping saksi MUH JIBRIL AL GHAZALI dalam keadaan tercas, kemudian pada ketika pukul 08.00 Wita pada saat itu Terdakwa sementara berjalan kaki kemudian masuk ke dalam toilet masjid untuk buang air kecil akan tetapi pada saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa kemudian melihat pintu kamar masjid tersebut dalam keadaan terbuka dan pada saat Terdakwa mengintip Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tidur di dalam kamar masjid tersebut dan setelah itu Terdakwa kemudian masuk dan mengambil handphone milik korban yang berada disampingnya;

Menimbang, bahwa benar setelah itu Terdakwa kemudian membawa barang milik korban tersebut ke Jl. Bontorannu Kec. Mariso Kota Makassar kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang kemudian menjual HP VIVO tersebut kepada LK.TIO sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa kemudian bertemu dengan seorang supir angkot di Jl. Deppasawi luar dan langsung menjual Handphone XIAOMI tersebut sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa kemudian menggunakan uang tersebut sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu sementara sisanya Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar kost;

Menimbang, bahwa benar saat Terdakwa sementara bekerja sebagai menyebrangkan kendaraan di Jl. A.P Pettarani tiba-tiba

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah anggota kepolisian kemudian membawa Terdakwa ke poskonya untuk di interogasi dan setelah itu Terdakwa kemudian mengakuinya dan Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Tamalate untuk Proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar atas kejadian tersebut saksi AL-GHAZALI mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (*residivis*).

Kedadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya;

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IPPANG DG. MANSUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IPPANG DG. MANSUR** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.
- Tetap terlampir dalam berkas**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **04 Desember 2024**, oleh kami, **Arif Wisaksono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, dan **Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasnawati Patta, S.E.Ak., S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Andi Sri Yuliana Djufri, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Arif Wisaksono, S.H.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hasnawati Patta, S.E.Ak., S.H.